

Pemkab Gandeng KPK



Foto : sari jati

Singgih Setyono

DEMAK - Pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) harus dilakukan di semua lini. Termasuk kaitannya penerimaan gratifikasi di lingkup pemerintah daerah, yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara.

Di sela acara sosialisasi larangan gratifikasi dan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemkab Demak, Plt Sekda Demak dr Singgih Setyono MMR menyampaikan, upaya pencegahan tipikor harus dilakukan sejak dini untuk menciptakan *clean governance and clear government*. Maka itu berkoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Pemkab berupaya melakukan eliminasi mulai dari pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD hingga pemahaman tentang gratifikasi.

"Kadangkala kesalahan terjadi bukan karena kesengajaan namun karena faktor ketidakpahaman. Maka itu kami hadirkan narasumber yang berkompeten agar para pejabat SKPD, bendahara, hingga PPK proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa tetap bekerja pada *track*-nya alias tidak melanggar hukum," ujarnya, kemarin.

Disebutkan pula, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK memang ada beberapa item laporan pertanggungjawaban APBD yang perlu disempurnakan. Salah satunya terkait pencatatan aset. Sehingga pada 2013 lalu APBD Kabupaten Demak dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP). Sementara APBD 2014 sedang dalam proses audit, dan berharap setelahnya pendampingan meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sedangkan soal gratifikasi, karena Pemkab telah berkoordinasi dengan KPK, maka jika ditemukan adanya upaya pemberian gratifikasi dari pihak luar bisa dilaporkan ke Inspektorat. ■

si/SR